

**PRAKTIK POLIGAMI DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB, HUSSEIN MUHAMMAD,
DAN NASARUDDIN UMAR
(THE PRACTICE OF POLYGAMY IN INDONESIA WITHIN THE
PERSPECTIVES OF M. QURAISH SHIHAB, HUSSEIN
MUHAMMAD, AND NASARUDDIN UMAR)**

Nur Afni Khafsoh

Sosiologi Agama, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: nur.khafsoh@uin-suka.ac.id

Rukmaniyah Rukmaniyah

Magister Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: niaannasiqie@gmail.com

Karina Rahmi Siti Farhani

Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: karinarsfarhani@gmail.com

Abstract

This article discusses the thoughts of M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, and Nasaruddin Umar in interpreting polygamy in Islam. The practice of polygamy in Indonesian society has always been a controversial debate for the public. Even the media also brought the issue through films and video documentaries about the practices of polygamy in Indonesia. This phenomenon can indirectly affect the perspective on how people think regarding the legitimacy of polygamy in the socio-cultural context of Indonesian society. Therefore, it is very important to examine the thoughts of the three Indonesian Islamic figures above as a mirror to see how the Indonesian Muslim community should interpret polygamy. This article was compiled based on qualitative research through library research and searching virtual data on the internet. The results showed that the perspectives of the three Islamic figures were very relevant and contextual to be applied in analyzing the phenomenon of polygamy in Indonesia. However, the meaning of polygamy within the society is still tend to be literal. Therefore, a more comprehensive perspective is needed and more attention to local aspects is also required so that polygamy can be placed fairly within society.

Keywords: *Meaning of polygamy; The practice of polygamy; M. Quraish Shihab's Perspective; Hussein Muhammad's perspective; Nasaruddin Umar's Perspective*

Abstrak

Artikel ini bermaksud untuk membedah pemikiran M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, dan Nasaruddin Umar dalam memaknai poligami dalam Islam. Praktik poligami di masyarakat Indonesia selalu menjadi isu yang hangat dibicarakan oleh publik. Bahkan media turut membawa isu tersebut melalui film dan video dokumenter tentang praktik-praktik poligami di Indonesia. Fenomena ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi cara pandang dan berpikir pada masyarakat berkenaan dengan keabsahan poligami dalam konteks sosial budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji pemikiran tiga (3) tokoh Islam Indonesia di atas sebagai cermin untuk melihat bagaimana seharusnya masyarakat Muslim Indonesia memaknai poligami. Artikel ini disusun berdasarkan penelitian kuantitatif melalui studi pustaka dan penelusuran data-data virtual di internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif ketiga tokoh Islam tersebut sangat relevan dan kontekstual untuk diterapkan dalam membaca fenomena poligami di Indonesia. Mengingat selama ini pemaknaan masyarakat terhadap poligami masih literal, dan diperlukan perspektif yang lebih komprehensif dan memperhatikan aspek kelokalan agar poligami dapat didudukkan secara adil di masyarakat.

Kata Kunci: *Makna poligami; Praktik poligami; Perspektif M. Quraish Shihab; Perspektif Hussein Muhammad; Perspektif Nasaruddin Umar*

A. PENDAHULUAN

Isu poligami seakan tidak pernah usai diperdebatkan. Pandangan para *mufassir*, pemikir, hingga feminis selalu mencari pembaruan dari isu mengenai poligami. Dua kutub pro dan kontra saling mencari argumentasi untuk menguatkan pendapatnya. Studi mengenai poligami terus berkembang dan banyak diteliti oleh banyak kalangan.

Dalam tataran empiris, poligami telah menjadi realitas sosial yang menjadi isu hangat di kalangan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa kasus di Indonesia dimana isu poligami dibingkai sedemikian rupa dalam karya seni seperti film dan novel, misalnya *Ayat-Ayat Cinta*, *Surga Yang Tak Dirindukan*, dan sebagainya. Praktik ini tak hanya berimplikasi pada pro dan kontra seputar poligami, namun telah mempengaruhi cara pikir dan cara pandang masyarakat dalam melihat isu dan kasus-kasus poligami di Indonesia. Setidaknya ini bisa kita lihat pada perdebatan di sosial media dan munculnya bahasan-bahasan keluarga poligami dalam berbagai video, *podcast*, bahkan mentoring poligami di Indonesia. Oleh karena itu, studi untuk menelisik pandangan tokoh Islam terhadap pemaknaan ayat poligami menjadi sangat penting, khususnya dari para tokoh Islam Indonesia yang tidak hanya memahami bagaimana tafsir ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an, namun juga memahami realitas dan karakter sosial-budaya masyarakat Indonesia. Dalam artikel ini, peneliti akan mengambil pemikiran tiga (3) tokoh utama Islam di Indonesia, yakni M. Quraish Shihab, Husein Muhammad, dan Nasaruddin Umar.

Pemaknaan ayat poligami dalam perspektif sosial budaya masyarakat Indonesia menjadi penting, sebab selama ini kecenderungan pembahasan/studi tentang poligami lebih banyak didominasi seputar perbedaan dalam penafsiran. Misalnya, bagi kelompok yang pro terhadap poligami menganggap praktik poligami merupakan sebuah tuntunan agama Islam. Sehingga dengan poligami maka seseorang dianggap sebagai hamba yang taat. Selain itu, praktik poligami diperkuat dengan argumentasi bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki sehingga menjadi sebuah kebaikan bagi laki-laki untuk menikahi banyak perempuan dengan

memberikan nafkah. Selain itu, poligami dianggap membawa nilai positif terutama bagi laki-laki yang telah menikah dari pada melakukan perselingkuhan lebih baik melakukan praktik poligami dan menikah secara halal (Rahmah, Sari, and Purwanto 2020).

Pandangan di atas berseberangan dengan perspektif Nasaruddin Umar, Quraish Shihab dan Husein Muhammad yang berupaya untuk melihat bagaimana penafsiran ayat poligami ini dapat dikontekstualisasikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Menurut Nasaruddin Umar, praktik poligami justru meningkatkan angka perceraian di Indonesia (Kementrian Agama RI 2007). Alasan poligami lebih cenderung menguntungkan laki-laki karena nilai keadilan yang seringkali tidak dapat dipenuhi oleh suami terhadap istri-istrinya. Padahal di dalam Islam praktek poligami boleh terjadi ketika seorang suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Hal ini membawa perdebatan-perdebatan di tengah masyarakat termasuk juga para pemikir-pemikir muslim.

Salah satu tokoh agama ternama yang tulisannya banyak terkait isu gender adalah Nasaruddin Umar. Tulisannya banyak terkait dengan isu gender terutama dalam menggaungkan kesetaraan gender seperti, Argumentasi Kesetaraan Gender (Umar 2010), Teologi Jender antara Mitos dan Teks Kitab Suci (Umar 2003), Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Jender dalam Islam (Dzuhayatin, Rahman, and Umar 2002), Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminin (Umar 2014c). Sedangkan pandangan beliau terkait dengan poligami dapat ditemukan dalam bukunya yang bertajuk 'Ketika Fikih Membela Perempuan'. Asumsi dasarnya bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kebahagiaan kedua belah pihak (suami dan istri), Sehingga ketika suami memutuskan untuk berpoligami maka hal ini dianggap menyakiti salah satu pihak (istri). Sehingga praktik poligami tidak perlu diwacanakan lagi (Umar 2014a). Dalam bukunya Ketika Fikih Membela Perempuan dijelaskan bahwa dalam sejarahnya, Islam berdiri dan besar di Timur Tengah yang memiliki kecenderungan budaya Patriarki. Sehingga dalam pemikiran-pemikiran Islam lekat dengan budaya Patriarkinya. Dalam buku tersebut

dijelaskan mengenai bagaimana pembelaan terhadap perempuan melalui bidang Fikih (Umar 2014a).

Sementara itu, pandangan lain justru ditampakkan dari kaca mata Husein Muhammad, seorang feminis muslim yang banyak menulis mengenai isu gender. Dalam pandangannya, Husein Muhammad melihat praktik poligami sebagai hal yang berpotensi menzalimi atau menyakiti pihak lain (istri) karena sulit menakar kebahagiaan keluarga yang berpoligami (Utomo 2010). Di samping itu, Husein Muhammad juga justru memiliki pandangan lain bahwa sebenarnya ayat mengenai poligami lebih pada isyarat untuk laki-laki agar berlaku adil dengan pembatasan-pembatasan yang dimaksudkan. Pandangan Husein Muhammad melalui tulisannya cenderung menolak adanya poligami di keluarga karena justru membawa pada banyaknya masalah. Dalam bukunya 'Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai' lebih melihat isu poligami ini dengan 3 pendekatan yaitu, tafsir, ketetapan negara, dan *cultural-history* (Muhammad 2020b). Seperti halnya dengan pemikiran Nasaruddin Umar bahwa praktik poligami akan menyakiti salah satu pihak (istri). Bukan itu saja, lebih lanjut juga akan menyakiti anak karena hubungan keluarga yang tidak harmonis. Padahal sejatinya sebuah keluarga itu bersifat *Sakinnah, Mawaddah, Wa Rahmah*.

Sedangkan menurut Quraish Shihab menjelaskan bahwa Poligami adalah boleh namun hanya bagi yang dapat berlaku adil. dalam 'Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an konsep Adil di sini adalah mampu secara adil memberikan materi yang berupa harta dan waktu kebersamaan (Shihab 2005). Sedangkan buku lainnya yang terkait dengan isu perempuan berjudul 'Perempuan' yang menjelaskan mengenai kesetaraan dan bias gender di dalam masyarakat (Shihab 2010). Pada umumnya, Quraish Shihab bukan hanya memadukan metode tekstual dalam menafsirkan QS. al-Nisa ayat 3 dan 4, namun juga melihat sisi kemanusiaan dalam kesatuan pemikiran (HK et al. 2020). Analogi pintu pesawat digunakan oleh Quraish Shihab dalam melihat poligami, ditegaskan bahwa yang boleh duduk di samping pintu darurat pesawat hanya orang yang mampu (adil) dikuatkan dengan izin pilot (izin negara) (Shihab 2018). Selain itu, Quraish Shihab

memberikan batasan (syarat) dalam poligami yang hanya dilakukan saat kondisi memaksa saja dan bukan sebagai pemuas nafsu belaka. Bahkan, perilaku yang adil ini sepatutnya disesuaikan dengan ketentuan lokal, seperti di Indonesia adil bisa diimplementasikan dengan bentuk materi seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian (sandang, pangan, papan) dan bukan hal immaterial karena tidak dapat diukur (Bahron 2015; Rusli Halil Nasution 2018).

Di sisi yang lain, Indonesia merupakan negara yang religius dan menempatkan ulama sebagai elemen yang istimewa di tengah masyarakat. Oleh karenanya, penelitian ini ingin melihat pandangan ketiga tokoh Ulama masyhur Indonesia (M. Quraish Shihab, Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad) tersebut karena ketiganya memiliki konsen terhadap praktik poligami. Selain itu, Penelitian ini juga ingin melihat bagaimana realitas poligami di Indonesia dengan melihat isu poligami terutama di media sosial yang dapat merepresentasikan pandangan masyarakat luas terhadap isu poligami.

B. METODOLOGI

Artikel ini disusun berdasarkan penelitian kualitatif berupa studi kepustakaan dan penelusuran data virtual di internet. Studi kepustakaan digunakan untuk melihat perspektif M. Quraish Shihab, Husein Muhammad, dan Nasaruddin Umar tentang poligami. Sumber-sumber berupa buku, artikel, catatan, artikel jurnal serta berbagai konten video dan sumber-sumber lain di internet. Sistematisanya berupa pengumpulan data yang terkait dengan poligami, lalu dilakukan pengolahan data dengan melihat data yang sesuai dengan tema praktik poligami dari pandangan tokoh dan realitas poligami di Indonesia, selanjutnya adalah penyimpulan data. (Sari and Asmendri 2018)

Peneliti mengkaji beragam data serta meneliti referensi-referensi yang terkait dengan poligami dari 3 tokoh fenomenal Indonesia yaitu, Husein Muhammad, M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar karena ketiganya adalah ulama, *muffassir* serta cendekiawan muslim kontemporer Indonesia yang karya-karyanya sudah terkenal dan dikutip oleh banyak peneliti. Adapun

buku yang menjadi landasan primer dari tulisan ini adalah “Tafsir Al Misbah” yang merupakan buku karya M. Quraish Shihab (Shihab 2005). Selain itu ada buku “Ketika Fikih Membela Perempuan” (Umar 2014b) karya dari Nasaruddin Umar dan “Poligami : Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai” karya Husein Muhammad (Muhammad 2020b). Selain itu, peneliti mengakses video maupun konten yang terkait dengan poligami di Indonesia termasuk video dari ketiga tokoh tersebut dan video yang viral di dunia maya terkait dengan poligami.

Data sekunder didapat dari beberapa buku atau tulisan yang ditulis oleh ketiga tokoh tersebut seperti halnya buah karya “Quraish Shihab Membumikan Al-Qur’an, Kaidah Tafsir: Pengertian dan hakikatnya dalam memahami Al-Qur’an” (Shihab 2013), dan “Perempuan” (Shihab 2010). Buah Karya Nasaruddin Umar seperti “Argumentasi Kesetaraan Gender” (Umar 2001), “Teologi Jender antara Mitos dan Teks Kitab Suci” (Umar 2003), dan “Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminin”. Selain itu buku karya Husein Muhammad seperti halnya “Fiqih Perempuan” (Muhammad 2001), “Perempuan, Islam dan Negara” (Muhammad 2016).

Adapun penelusuran data virtual difokuskan pada telaah video tentang praktik poligami di Indonesia. Diantaranya adalah : “Poligami dengan 3 Istri, Rukun dan Damai” dari Oki Setiana Dewi. Serta *podcast* Setia Furqon Kholid yang berjudul “Viral: Kisah Pria 34 Tahun 4 Istri, Gimana Caranya?”. Keduanya merepresentasikan nilai-nilai positif dari praktik poligami. Sedangkan dua Video lainnya adalah dari sisi kritis melalui Video Dokumenter dari Vice Indonesia dan Narasi TV. Keempat Video diambil karena memiliki jumlah penonton yang di atas 1 juta. Kecuali Video dari Oki Setiana Dewi yang hanya empat puluh lima ribu (45.000) namun peneliti merasa penting untuk menjadikan video tersebut sebagai salah satu video yang dijadikan referensi karena mampu menggambarkan dengan jelas praktik poligami dengan menyertakan pendapat bukan hanya dari pihak suami, istri, namun juga dari anaknya.

Analisis dilakukan dengan seksama sehingga menghasilkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Dari ketiga pandangan tokoh

disimpulkan mengenai sikap dalam memandang poligami serta argumentasi yang terbangun. Setelahnya, peneliti mencari perbedaan dari pandangan dan sumbernya. Peneliti juga melihat bagaimana realitas poligami yang ditunjukkan di media seperti halnya video dan vlog yang berkaitan dengan poligami terutama pada video-video yang viral di internet.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Dialektika Pemikiran Tokoh Terkait Poligami*

Al-Qur'an sebagai teks keagamaan memang telah selesai proses penurunannya pada ribuan tahun lalu. Namun, proses beragama umat manusia senantiasa dinamis hingga hari ini. Kemunculan ragam problematika baru yang membutuhkan penjelasan bersifat teologis, kerap kali terjadi di paruh abad 21 ini. Tentu potret tersebut tidak akan cukup teratasi hanya dengan penggunaan makna tekstual Al-Qur'an. Lebih dari itu, perlu adanya dialog antara teks dan kondisi objektif masyarakat atau akrab disebut kontekstualisasi teks sebagai alternatif metode penafsiran kontemporer.

Kemunculan metode kontekstualisasi dalam penafsiran, berawal dari kegelisahan akademik atas penafsiran sebelumnya yang cenderung tekstualis (Saeed 2006). Sebagaimana fikih, tafsir adalah anak zamannya. Karena itu, tentu mendapat intervensi dari konstruk tradisi serta kebiasaan masyarakat kala itu. Belum lagi, adanya kepentingan dan latar belakang yang juga beragam, juga menjadikan penafsiran yang dihasilkan berbeda-beda. Fikih dan tafsir memiliki karakter lokal dan temporal, lain halnya dengan syariat yang mutlak dan universal (Umar 2014a). Sebab itu, setiap individu dari satu zaman, akan memproduksi paham keagamaan yang berlainan dengan individu lain di zaman selanjutnya.

Sama halnya dalam pembacaan isu poligami yang terdapat dalam Al-Qur'an, Ada kelompok yang mewajibkan, bahkan hingga mengharamkan. Semuanya berangkat dari alasan dasar yang serupa, yakni teks agama. Selanjutnya bergantung kepada sudut pandang, kepentingan, hingga alat analisis yang disertakan. Berdasarkan tiga tokoh agama kontemporer

Indonesia yang penulis tinjau, ketiganya menganut asas keadilan yang serupa, namun dengan cara pengungkapan dan jalan berpikir yang berlainan.

Dalam hal posisi yang diambil mengenai isu poligami, Quraish Shihab berkesimpulan boleh bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah bagaimana praktik poligami ini dilakukan sebagaimana makna yang diusung Nabi, yakni dalam rangka membantu perempuan yang kehilangan suami atau anak perempuan yang kehilangan ayah sehingga tidak adanya penopang hidup bagi mereka. Namun, Quraish Shihab juga menegaskan bahwa penafsiran atas ayat poligami, bukan dimaksudkan untuk melarang sepenuhnya namun untuk menyelaraskan bagaimana konteks dahulu dan hari ini. Kendati demikian, kesimpulannya tidak dalam rangka membuat hukum baru mengenai poligami, hanya saja menampilkan praktik poligami yang sejatinya telah ada jauh sebelum ayat poligami diturunkan.

Menurut Quraish Shihab, dalam membaca Al-Qur'an perlu adanya kajian secara holistik agar dapat menangkap makna secara lebih komprehensif. Begitupun dalam meninjau wacana poligami, dibutuhkan pemahaman *munasabah ayat* (konsep memahami Al-Qur'an dengan cara menghubungkan ayat sebelum dan sesudah ayat yang akan dikaji) antara ayat-ayat yang seringkali dikatakan berbicara mengenai poligami (Makmun 2009). QS. An-Nisa ayat 3 sebagai ayat yang banyak dikaji karena posisinya yang krusial dalam praktik poligami termasuk di Indonesia. Namun, Quraish Shihab pun menganjurkan untuk melihat ayat sebelum dan sesudahnya sebagai kajian *munasabah*.

Quraish Shihab menyatakan bahwa rangkaian QS. An-Nisa ayat 2-4 ini memang berkaitan dengan pemeliharaan harta anak yatim (Shihab 2005), namun di samping itu juga berkenaan dengan bagaimana potret poligami kala itu. Karenanya, Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat tersebut tidak sedang membuat peraturan baru mengenai poligami, namun sedang menampilkan kebolehan melakukan poligami, karena praktik itu telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat sekitar (Shihab 1992). Selain itu, Quraish Shihab juga memosisikan poligami sebagai pintu darurat yang hanya dapat dilalui oleh

mereka yang sangat membutuhkan, disertai dengan syarat yang juga tidak mudah dan ringan (Shihab 1992).

Sama halnya dengan Quraish Shihab, Husein Muhammad mengatakan demikian. Namun, ia cenderung merujuk pada penolakan berdasar kepada kajian ushul fikih, interpretasi berbasis historisitas ayat dan semangat kesetaraan yang kental ditampilkan. Pandangan Husein Muhammad ini salah satunya dipengaruhi oleh Muhammad Syahrur dalam memandang poligami. Karenanya, Husein Muhammad memandang QS. Al-Nisa ayat 3 sebagai teks kemanusiaan, bukan anjuran berpoligami sebagaimana kelompok pro meyakini. Ia menambahkan, bahwa poligami setelah Nabi Muhammad SAW wafat lebih banyak menimbulkan *madharat* atau kerugian daripada kebahagiaan.

Beberapa bukti historis baik yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun kitab sejarah pun telah merekam bagaimana sistem patriarki sangat kejam terhadap kaum perempuan. Mereka diposisikan sangat rendah, bahkan disamakan dengan harta yang dapat diwariskan antar anggota keluarga. Karenanya, dengan datangnya Islam telah menjadi angin segar bagi para perempuan yang saat itu tidak dipandang bermartabat layaknya manusia. Meskipun, beberapa figur perempuan dapat dikatakan telah memiliki pemikiran lebih maju yang mana mereka kebanyakan merupakan istri maupun keluarga terdekat Nabi Muhammad SAW, namun persentasenya tidak sebanding dengan kaum perempuan kala itu yang hanya diposisikan sebagai *second person* dalam berdampingan dengan laki-laki di lingkup sosial.

Dalam merespon wacana poligami, Husein Muhammad memiliki pandangan yang unik. Hal ini disebabkan fokus kajian Husein Muhammad adalah isu kesetaraan dan senantiasa mengedepankan rasionalitas, dengan tidak meninggalkan teks seutuhnya. Diamati dari tafsiran Husein Muhammad atas QS. Al-Nisa ayat 3, bahwa menurut Husein Muhammad ayat tersebut bukanlah perintah untuk melakukan poligami, namun lebih kepada anjuran untuk para wali (pengasuh) menjaga anak yatim dari ketidakadilan. Ini didapat Husein Muhammad dari tinjauan historis atas ayat melalui *asbabun nuzul*. Juga sebagaimana dijelaskan oleh al-Thabari, bahwa Aisyah

menjelaskan konteks ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang merupakan wali atau pengasuh dari seorang anak yatim perempuan kaya, ingin mempergunakan harta anak tersebut untuk dirinya (Muhammad 2020a). Sebab itu, karena anak yatim perempuan itu masih kecil dan belum mampu untuk mengelola harta peninggalan ayahnya, datangnya ayat ini sebagai himbauan juga peringatan agar para pengasuh jangan menyelewengkan tanggung jawab dan mengelabui anak tersebut.

Mengenai praktik poligami yang justru disimpulkan dari ayat tersebut, Husein Muhammad menganggap hal itu wajar. Sekali lagi, karena ayat dalam Al-Qur'an memiliki kemungkinan untuk ditafsirkan beragam, bergantung kepada kemajuan sistematika bahasa bahkan perkembangan keilmuan dan kehidupan sosial manusia. Respon atas poligami ini selanjutnya menimbulkan tiga klasifikasi responden, *pertama*, kelompok yang memandang poligami sebagai anjuran karena bagian dari "sunnah Nabi". *Kedua*, kelompok yang membolehkan poligami, dibarengi dengan sejumlah syarat ketat, sebut saja syarat untuk dapat adil dalam pemenuhan harta dan kebutuhan kasih sayang para istri. *Ketiga*, pandangan yang melarang secara mutlak (Muhammad 2020a).

Menurut Husein Muhammad inilah hasil dari ragam sudut pandang dalam melihat wacana poligami yang Nabi Muhammad SAW lakukan, budaya arab *Jahiliyyah* (sebelum Islam datang di bangsa Arab) praktikan, hingga ayat Al-Qur'an sebutkan. Husein Muhammad memposisikan dirinya dalam klasifikasi kedua, yakni membolehkan dengan adanya serangkaian syarat ketat, yakni adil (Muhammad 2020a). Tambahnya, konsep adil yang berkembang pun tentunya hasil dari ijtihad para ulama dari masa ke masa, yang mana juga dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga makna adil dalam berpoligami hari ini akan senantiasa dinamis.

Nasaruddin Umar tampil dengan gagasan lain yang lebih polemis. Berangkat dari ciri khas penelitian keagamaannya yang menggunakan pendekatan filosofis-historis atas penciptaan manusia, kemudian dianalogikan dengan isu poligami. Nasaruddin Umar mengatakan bahwa poligami bukanlah konstitusi ideal dari pernikahan yang Allah SWT anjurkan.

Dalam fakta penciptaan manusia dalam kepercayaan umat Islam, Adam dan Hawa merupakan cikal bakal manusia bumi, yakni satu laki-laki dan satu perempuan, bukan satu laki-laki dan beberapa perempuan. Maka, Nasaruddin Umar sangat menolak praktik poligami ketika menjadikan teks agama sebagai landasan argumentasi.

Sebagai figur ulama kontemporer Indonesia, Nasaruddin Umar hadir dengan membawa serangkaian alternatif pola interpretasi dalam membaca teks agama (Al-Qur'an dan Hadis). Pola tersebut salah satunya digunakan dalam merekonstruksi pemahaman mengenai poligami yang hari ini masih banyak diperbincangkan. Belum lagi adanya ayat Al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang dijadikan dalih legalitas praktik poligami oleh sebagian individu. Salah satu ayat yang paling banyak diyakini sebagai anjuran berpoligami ialah QS. al-Nisa ayat 3.

Karakter Nasaruddin Umar dalam melakukan kajian isu atas suatu ayat, senantiasa diawali dengan tinjauan filosofis—memandang ayat secara lebih luas dengan tidak dibatasi pada kajian teks. Termasuk diantaranya menyentuh variabel lain yang berhubungan dengan teks, seperti mengetahui kondisi objektif di Kawasan Jazirah Arab, yang pada saat Al-Qur'an diturunkan telah dihuni oleh sejumlah budaya serta kepercayaan. Hal serupa juga Nasaruddin Umar gunakan untuk membaca Q.S. al-Nisa ayat 3 dengan kesimpulan berikut.

Nasaruddin Umar melihat poligami dari 4 aspek. *Pertama*, kontekstualisasi ayat yang terkandung dalam QS. Al-Nisa ayat 3, aspek ini menjelaskan bahwa keadilan Allah tidak dapat diukur hanya melalui bentuk kalimat yang tertuang dalam Al-Qur'an, tetap diperlukan kajian terhadap substansi ayat. *Kedua*, dari sebab-sebab turunnya ayat yang menjelaskan kondisi di masa perang. Kala itu bertepatan dengan kekalahan di medan perang—salah satunya perang Uhud—yang menjadikan peningkatan populasi anak yatim dan janda, karena anggota laki-laki di keluarga mereka gugur—Ayah maupun suami. konstruk yang berlaku, kaum laki-laki terdekat adalah penanggung jawab selanjutnya bagi anak yatim maupun janda tersebut (Umar 2014a). Oleh sebab itu, Nasaruddin memandang ayat ini datang sebagai wujud pemulihan sosial. *Ketiga*, ada korelasi antara QS al-Nisa ayat 3 yang

memperbolehkan poligami dengan QS. al-Nisa ayat 129 tentang manusia yang tidak dapat berlaku adil. *Keempat*, Nasaruddin Umar memandang bahwa poligami bukanlah institusi ideal dalam pernikahan menurut Islam (Umar 2014a). Analoginya berangkat dari proses penciptaan manusia yang berasal dari Adam dan Hawa (satu laki-laki dan satu perempuan). Karenanya, jika Allah menghendaki poligami sebagai potret pernikahan yang ideal, tentu akan menyanggah Adam dengan beberapa Hawa.

Namun demikian, hal yang belum banyak disinggung oleh ketiga tokoh penafsiran terkait *او ما ملكت ايمانكم* atau maksud dari “budak perempuan yang kalian miliki”. Husein Muhammad dan Quraish Shihab sepakat, bahwa perbudakan merupakan tindakan amoral yang merenggut hak kemanusiaan seseorang. Sebab itu, keduanya juga melihat bahwa Tuhan menyisipkan semangat anti-perbudakan melalui QS. al-Nisa ayat 3 melalui pernikahan. Dikuatkan dengan pandangan Nasaruddin Umar, bahwa ayat tersebut juga menyimpan makna “pemulihan sosial”, di mana kala itu stigma negatif banyak dilayangkan kepada kaum perempuan yang berstatus janda. Nyatanya, status tersebut mereka dapatkan tanpa perencanaan bahkan keinginan, melalui nyawa suami mereka yang direnggut di medan perang. Mayoritas wacana menitikberatkan pada poin “poligami”, dengan menafikan sejumlah nilai humanitas di dalam QS. al-Nisa ayat 3. Sehingga perlu adanya pembahasan tersendiri mengenai hal ini.

2. Aturan Poligami di Indonesia

Di Indonesia, praktik poligami telah diatur melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ada sejumlah ketentuan seseorang diperbolehkan untuk melakukan praktik poligami seperti yang tercantum dalam Pasal 3, 4 dan 5. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 yang mengatakan bahwa “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri” yang disusul dengan ayat 2 bahwa “Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” (UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 1974)

Selain, aturan poligami juga harus didasarkan pada landasan yang jelas seperti halnya istri tidak menjalankan kewajibannya, istri cacat atau mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta istri tidak dapat melahirkan keturunan (UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 1974). Hal ini menegaskan bahwa poligami merupakan alternatif jika mengalami kondisi-kondisi tersebut.

Hanya saja, pada praktiknya, banyak fenomena menjelaskan sebaliknya. Banyak praktik poligami yang jauh dari kondisi *dhorurot* (terpaksa). Namun faktanya praktik poligami justru merugikan perempuan (KPPA 2017). Penghargaan yang kurang layak terhadap perempuan tercermin dari praktik poligami karena menempatkan perempuan ke dalam sebuah situasi yang sulit. Oleh karenanya, penting untuk diperhatikan dalam pasal 5 ayat 1 UU tentang Perkawinan tahun 1974 mengenai persetujuan istri. Persetujuan istri merupakan palang pintu dari praktik poligami ini.

Terlepas dari itu semua, nyatanya spirit monogami ini juga dianut oleh regulasi di Indonesia mengenai pernikahan yang tertuang dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa “Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” (KEMENPPPA 2020). Selai itu juga termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “(1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang Wanita hanya boleh memiliki seorang suami.” (UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 1974).

Kehadiran negara melalui regulasi ini menjadi penengah dari pro dan kontra terkait fenomena poligami. Aturan ini sejatinya menjadi acuan dalam praktik berumah tangga agar menjadi keluarga yang harmonis. Di tengah banyaknya permasalahan keluarga, solusi poligami sepatutnya diletakkan sebagai opsi terakhir setelah opsi-opsi yang lebih baik terlebih dahulu diutamakan.

3. Realitas Poligami di Indonesia

Poligami sampai hari ini masih menjadi perdebatan yang hangat di masyarakat. Oleh para pendukung poligami menjadi salah satu alternatif solusi dari masalah keluarga. Sedangkan bagi oposisi melihat praktik keadilan menjadi hal yang sulit untuk diwujudkan di keluarga poligami. Oleh karenanya, perlu melihat poligami dengan berbagai sudut pandang seperti sudut pandang agama dan konsep adil.

Dari empat video yang menggambarkan potret keluarga poligami yaitu Video yang berjudul "Poligami dengan 3 istri? Rukun Damai" yang dibuat oleh Oki Setiana Dewi yang menyorot keluarga Gus Alfian yang memiliki 3 istri. Sudut pandang sudut ini memiliki sudut pandang yang positif dari praktik poligami. Sedangkan Vice Indonesia melalui video yang bertajuk "Polemik Poligami di Indonesia: Berbagi Surga" dan Dokumenter dari Narasi TV berjudul "Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar" menjadi dua video pembandingan dari pihak kontra.

Melihat dari fenomena poligami dari ketiga contoh tersebut. Baik Alfian, Hafidin, maupun Ramdhani memiliki kecenderungan poligami dengan perempuan yang belum pernah menikah. Gus Alfian menikahi Gadis berusia 37 tahun sebagai istri kedua dengan motivasi untuk menyelamatkan agama wanita yang shalihah dan mulia dengan jalan menikahinya. Dikatakan bahwa istrinya mendukung keputusannya untuk berpoligami. Selanjutnya ada Kyai Hafidin yang telah menikahi enam perempuan dengan sebelumnya menceraikan dua perempuan di antaranya karena telah masuk masa menopause sedangkan dirinya masih ingin memiliki banyak anak. Dari enam istri-istrinya, hanya satu yang ia nikahi dengan status sebagai janda. Sedangkan Rizki Ramdhani memiliki dua orang istri dengan motivasi untuk menghindari zina. Menurutnya, daripada berselingkuh lebih baik menikahi perempuan lain sebagai istri. Di dalam perspektifnya, laki-laki memiliki fitrah untuk mencintai lebih dari satu perempuan sehingga berpoligami menjadi alternatif solusi.

Ketiga narasumber selain tidak menikahi janda seperti pandangan ketiga ulama, juga memiliki tendensi untuk menyepakati asumsi bahwa laki-

laki berhak untuk menikahi perempuan lebih dari satu karena libido yang lebih tinggi. Selain itu, poligami menjadi salah satu alasan untuk dilakukan dari pada terjadi praktik yang tidak diinginkan seperti selingkuh maupun melakukan praktik prostitusi. Rizki menambahkan bahwa Nabi Muhammad SAW hanya menikahi satu orang janda yang sudah tua, sedangkan istrinya yang sebelumnya berstatus janda yang lain masih cantik. Keputusan poligami juga oleh Rizki dan Dwi (istri pertama Rizki Ramdhani) adalah dengan orang yang disukai dan enak dipandang (Kholid 2021). Hal ini semakin menempatkan bahwa ketiga tokoh poligami tersebut berseberangan cara pandang dengan ketiga ulama (Quraish Shihab, Husein Muhammad, dan Nasaruddin Umar).

Selain itu, konsep keadilan menjadi hal sangat diperdebatkan karena sulitnya mengukur keadilan itu sendiri. Konsep adil dalam pandangan Quraish Shihab dijelaskan sebagai mampu memberikan materi (nafkah, sandang, pangan, papan) waktu. Sedangkan perhatian, kasih sayang tidak dapat diukur. Hal ini dijelaskan oleh Rizki Ramdhani bahwa dalam konteks poligami Allah tidak menuntut adil dengan alasan bahwa adil tidak dapat diukur atau dikuantifikasi. Baginya, konsep adil menurut Islam dalam konteks poligami adalah dengan mengatur jumlah malam dan nafkah (Vice 2019). Gambaran mengenai adil juga digambarkan oleh Vina, anak dari Alfian yang mengatakan bahwa bentuk keadilan yang ayahnya lakukan adalah dengan mengajak umroh istri-istri dan anak-anaknya dengan cara bergantian (Dewi 2020).

Penjelasan di atas merupakan bentuk keadilan yang sesuai dengan pendapat Quraish Shihab mengenai pandangan adil di dalam keluarga poligami. Konteks adil ini setidaknya dilakukan para tokoh poligami dengan memisah masing-masing rumah para istrinya. Selain itu, pembagian waktu bersama antara istri satu dengan yang lainnya juga diatur agar memberikan porsi waktu yang sama dengan para istrinya. Namun, meskipun telah dianggap memenuhi kategori adil, Poligami tidak mudah diterima oleh setiap istri, pandangan justru datang dari Vinda sebagai anak dari ayah yang berpoligami bahwa dirinya enggan untuk dipoligami oleh suaminya dengan alasan dirinya belum sesabar ibunya dan dirinya telah memiliki anak. Vinda hanya ingin

menjadi satu-satunya istri dari suaminya namun jika takdir berkata lain dirinya mengaku pasrah (Dewi 2020). Jawaban Vinda sebagai seorang anak yang ibunya dipoligami menjadi gambaran bahwa praktik poligami memang bukan perkara mudah. Tidak semua perempuan mampu berada di posisi sebagai seorang yang diduakan. Sehingga poligami menjadi pembahasan yang panjang karena bukan hanya soal keadilan namun juga menjaga perasaan bagi para perempuan yang dipoligami.

Latar belakang seseorang memilih poligami dapat dilihat dari cara pandang keagamaannya. Hampir semua tokoh poligami di atas menggunakan doktrin agama untuk melegalisasi praktik poligami. Menjadikan Al-Qur'an srah Al-Nisa' ayat 3 sebagai landasan untuk melakukan praktik poligami. Bahkan menganggap poligami sebagai ibadah. Hal ini juga menjadi landasan para istri membolehkan suaminya untuk berpoligami. Para istri menganggap poligami sebagai jihad yang akan berbuah surga sehingga dengan mengolah rasa cemburu dan meningkatkan kesabaran dianggap sebagai langkah yang dapat mendekatkan pada pintu syurga (Vice 2019).

Selain faktor tersebut, poligami juga tidak terlepas dari dorongan keluarga. Perjodohan seringkali menjadi jalan dalam praktik poligami. Sebagian besar para istri mengaku dijodohkan, dikenalkan oleh saudara bahkan orang tua mereka. Pandangan tersebutlah yang kemudian membuat anak perempuan di dalam keluarga masuk dalam dunia poligami. Bahkan, praktik ini juga sudah termonetisasi dengan maraknya seminar yang bertema poligami dengan menarik biaya dari pesertanya.

Di samping itu, praktik poligami tidak boleh mengindahkan aturan agama, sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang perkawinan bahwa poligami harus sesuai dengan izin istri. Namun pada prakteknya ada poligami yang tidak menjadikan persetujuan istri sebagai hal yang harus dilampai. Seperti halnya yang terjadi pada fenomena poligami oleh Hafidin. Kyai Hafidin tidak meminta kepada istrinya ketika akan menikahi perempuan lain. Dirinya memberitahu istrinya sesaat sebelum acara walimahan (pesta pernikahan) dengan istri-istri selanjutnya. Artinya bahwa dengan tidak meminta izin istri untuk menikah lagi bukan hanya melangkahi aturan negara, namun juga

merupakan bentuk ketidakpenghormatan kepada pasangan. Namun sayangnya para istri tidak memiliki kuasa untuk menolak karena dominasi suami dalam keluarganya. Selain itu, perempuan tidak memiliki banyak opsi karena ketidakmampuan diri serta ketergantungan kepada suami. Di samping pemahaman agama yang konservatif membuat para perempuan bertahan dengan praktik poligami tersebut.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, ketiga tokoh pemikir Islam di Indonesia seperti Quraish Shihab, Husein Muhammad dan Nasaruddin Umar memiliki kesamaan dalam melihat praktik poligami. Melalui pandangan ketiga tokoh tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemaknaan terhadap teks ayat Al Qur'an tentang poligami sangat penting didekati dengan menggunakan perspektif yang lebih sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Hal tersebut memungkinkan agama dapat 'hadir' dan dimaknai oleh masyarakat Indonesia sebagai institusi yang humanis dan menghargai karakter unik masyarakat dan perempuan Indonesia.

Namun demikian, pada praktiknya, penelitian ini juga menemukan bahwa perilaku poligami di Indonesia cenderung jauh dari pemaknaan kontekstual yang di'hadirkan' oleh ketiga pemikir Islam Indonesia di atas. Oleh karenanya, penelitian-penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan fokus utama tidak lagi mengulik praktik poligami maupun pemikiran tokoh, namun menjadikan aspek empiris dari praktik poligami di Indonesia dan pemikiran tersebut sebagai dasar kebijakan sosial bagi pemerintah Indonesia maupun institusi agama untuk mengedukasi masyarakat muslim. Sehingga, terwujud keadilan gender yang selama ini dicita-citakan oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahron, Ali. 2015. "Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami."
Dewi, Oki Setiana. 2020. "Poligami Dengan 3 Istri? Rukun Dan Damai - YouTube."

- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, Budi Munawar Rahman, and Nasaruddin Umar. 2002. *Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- HK, Nawir, Aan Parhani, Muhammad Alwi HS, and Fahrudin Fahrudin. 2020. "Keadilan Berpoligami: Tinjauan Kritis Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap QS. Al-Nisā/4: 3." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 15. doi: 10.31332/ai.v0i0.2131.
- KEMENPPPA. 2020. "Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak." *Publikasi Dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*. Retrieved October 8, 2021 (<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2569/stop-perkawinan-anak-kita-mulai-sekarang>).
- Kementrian Agama RI. 2007. "Nasarudin Umar: Poligami Justru Jadi Penyebab Perceraian." *Kemenag.Go.Id*. Retrieved March 26, 2022 (<https://kemenag.go.id/read/nasarudin-umar-poligami-justru-jadi-penyebab-perceraian-4eoa>).
- Kholid, setia Furqon. 2021. "Viral! Kisah Pria 34 Tahun 4 ISTRI, Gimana Caranya? | SetiaTalks Feat @RiskiRamdani85 - YouTube."
- KPPA. 2017. "Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak." *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*.
- Makmun, Rodli. 2009. *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKIS.
- Muhammad, Husein. 2016. *Perempuan, Islam Dan Negara*. Yogyakarta: Qalam Nusantara.
- Muhammad, Husein. 2020a. *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muhammad, Husein. 2020b. *Poligami*. edited by M. A. Fakih. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Rahmah, Putri Jannatur, Ikke Pradima Sari, and Muhammad Roy Purwanto. 2020. "Praktik Poligami Dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif Cedaw." *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2(1):282–97.
- Rusli Halil Nasution. 2018. "Adil Menurut Quraish Shihab Dalam Al Quran Terhadap Praktek Poligami." *FH UNPAB* 6(6):21–31.

- Saeed, Abdullah. 2006. *Interpreting the Qur'an: Toward a Contemporary Approach*. London: Routledge.
- Sari, Milya, and Asmendri. 2018. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA* 2(1):15.
- Shihab, M. Quraish. 1992. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. 2nd ed.
- Shihab, M. Quraish. 2010. *Perempuan*. VI. Tangerang Selatan: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2013. *Kaidah Tafsir: Pengertian Dan Hakikatnya Dalam Memahami Al Quran*. Tangerang Selatan: Lentera Hati.
- Shihab, Najwa. 2018. *Shihab & Shihab - Pernikahan Dalam Islam: Poligami Dalam Islam (Part 3) - YouTube*. Indonesia.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Umar, Nasaruddin. 2003. *Teologi Jender Antara Mitos Dan Teks Kitab Suci*. Jakarta: Pustaka Cicero.
- Umar, Nasaruddin. 2010. *Argumentasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Umar, Nasaruddin. 2014a. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Umar, Nasaruddin. 2014b. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: Gramedia.
- Umar, Nasaruddin. 2014c. *Mendekati Tuhan Dengan Kualitas Feminin*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Utomo, Bani Aziz. 2010. "Konsep Adil Dalam Poligami." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 1974. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Vice, Indonesia. 2019. "Polemik Poligami Di Indonesia : Berbagi Surga."

